



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2015/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Ago Bin La Keu;
Tempat lahir : Ghonsume;
Umur/tanggal lahir: 35 Tahun/28 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ir Soekarno, Desa Ghonsume, Kec Duruka,
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2015 sampai 11 Agustus 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan 30 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 29 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan 16 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh LAFENTA, SH dan rekan masing-masing sebagai Advokat dari Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Paelangkuta No. 28 Raha

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pen.Pid/2015/PN. Rah, tertanggal 22 September 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 166/Pen.Pid/2015/PN Rah., tanggal 17 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2015/PN Rah., tanggal 17 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ago Bin La Keu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan yang mengakibatkan mati* " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ago Bin La Keu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa La Ago Bin La Keu dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya yaitu;

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
2. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan diluar kesadaran normal dimana antara korban dan terdakwa sebelumnya mengkonsumsi minuman keras secara bersama-sama sehingga terjadi pertengkaran mulut antara keduanya yang menyulut emosi terdakwa dan kemudian terdakwa memukul bagian mulut korban lalu korban terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur batu yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penasehat Hukum memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemukulan;



2. Menyatakan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan tidak sadar akibat mabuk setelah mengonsumsi minuman keras bersama-sama dengan korban;
3. Menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa;
 - Terdakwa selama dalam persidangan selalu berlaku sopan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan korban sendiri;
 - Terdakwa setelah terjadi pemukulan masih berusaha untuk melakukan pengobatan kepada korban;
 - Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan jaminan dari orang tuanya (terdakwa);
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa belum pernah di hukum;

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang telah menyidangkan perkara saya, dan Jaksa Penuntut Umum yang telah menjatuhkan tuntutan kepada saya berupa hukuman penjara selama 5 (lima) tahun. Sebagai seorang terdakwa, saya memandang bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada setiap terdakwa pastilah sudah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas;

Mejelis Hakim Yang Mulia;

Sebagai seorang terdakwa yang telah dijatuhi tuntutan hukuman 5 Tahun penjara, maka saya dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat memohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat meringankan atau mengurangi masa hukuman saya, permohonan saya ini di dasarkan pada:

1. Saat ini saya memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil. Anak pertama saya perempuan bernama Marsela berumur 13 tahun, anak kedua laki-laki bernama Bojes berumur 11 tahun, dan yang ketiga perempuan bernama Seza yang berumur 7 tahun ketiganya masih sangat membutuhkan saya



sebagai seorang ayah yang menjadi tulang punggung pencari nafkah. Apalagi saat ini mereka sedang sekolah dan selama ini saya di tahan ketiga anak saya tersebut menggantungkan hidup mereka kepada kedua orang tua saya yang kondisinya sudah tua dan juga tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap;

2. Istri saya bernama Wa Ode Lia adalah seorang wanita cacat (pincang) yang tidak punya pendidikan dan mata pencaharian yang tetap, oleh karena kondisinya itulah sehingga beliau sangat terbatas dalam mencari nafkah untuk anak-anak kami;
3. Saat ini anak-anak saya dan istri saya tinggal di rumah kami yang kondisinya sudah sangat tidak layak huni kalau sudah turun hujan maka seisi rumah akan basah karena atap rumah kami sudah bocor semua;
4. Bahwa saya berjanji di hadapan Allah Swt bahwa segala perbuatan saya selama ini yang tidak baik, tidak akan saya mengulanginya lagi;

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka saya dengan segala kerendahan hati dan hormat saya kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya permohonan saya untuk mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, Akhirnya, atas pertimbangannya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tetap pada tuntutananya serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa La Ago Bin La Keu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa La Ago Bin La Keu minum-minuman keras jenis Kameko bersama dengan korban La Ata Bin La Fadhe dan saksi La Ode Saudi Bin La Ode Sangkaabu serta sdr. La Poho, sdr. La Rifu dan sdr. La Jayadi



- (ketiganya tidak dijadikan saksi) di rumah sdr. La Jayadi. Setelah minuman habis, selanjutnya saksi La Saudi terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah sdr. La Jayadi kemudian disusul oleh Terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi La Ode Saudi, dimana saat itu terdakwa duduk sambil bercerita bersama saksi La Ode Saudi dan sdr. La Puno lalu tidak lama kemudian korban La Ata Bin La Fade datang ke rumah saksi La Ode Saudi ikut bergabung, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi La Ode Saudi lalu tidak lama kemudian korban La Ata Bin La Fade, saksi La Ode Saudi dan sdr. La Puno keluar rumah selanjutnya korban La Ata Bin La Fade, saksi La Ode Saudi dan sdr. La Puno duduk-duduk di pinggir jalan di depan rumah saksi La Ode Saudi bersama saksi La Keu. Lalu tidak lama kemudian datang terdakwa ikut duduk, selanjutnya terdakwa bercanda kepada korban La Ata Bin La Fade dengan memegang kemaluan korban La Ata Bin La Fade sambil berkata "sudah busuk kamu punya barang ini", lalu korban La Ata Bin La Fade berkata "komau saya telanjang dan sakasih masukan lasoku di mulutmu", kemudian terdakwa marah dan berkata "jangan kamu sebut mulut", dan korban La Ata Bin La Fade berkata "jangan kamu pegang lasoku paleng";
- Bahwa selanjutnya korban La Ata Bin La Fade dalam posisi duduk hendak berdiri namun terdakwa menarik tangan korban La Ata Bin La Fade namun korban La Ata Bin La Fade melepas pegangan terdakwa lalu berjalan pergi dan diikuti oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang korban La Ata Bin La Fade dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali memukul korban La Ata Bin La Fade pada bagian mulut dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban La Ata Bin La Fade terjatuh ke tanah dan kepala bagian belakang korban La Ata Bin La Fade terbentur batu yang ada di tanah tersebut sehingga kepala bagian belakang korban La Ata Bin La Fade mengalami luka serta mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mendekati dan mengangkat korban La Ata Bin La Fade menuju rumah sdr. Wa Ode Ripa (tidak dijadikan saksi) lalu saat di dalam rumah sdr. Wa Ode Ripa, terdakwa mencuci darah yang ada pada kepala korban La Ata Bin La Fade. Kemudian saksi La Rudin, A.Mk. Bin La Mahuda datang ke rumah sdr. Wa Ode Ripa untuk mengobati dan menjahit luka pada kepala korban La Ata Bin La Fade lalu setelah selesai saksi La Rudin, A.Mk. meninggalkan korban La Ata Bin La Fade, selanjutnya terdakwa juga meninggalkan korban La Ata Bin La Fade;



- Bahwa kemudian saksi Wa Tamono Binti La Fade datang melihat kondisi korban La Ata Bin La Fade, lalu saksi Wa Tamono dibantu oleh beberapa tetangganya membawa korban La Ata Bin La Fade ke rumah orang tuanya yaitu sdr. Wa Rimali (tidak dijadikan saksi), lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita, korban La Ata Bin La Fade meninggal dunia sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Nomor : 287/GHS/VIII/2015 tanggal 09 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halia La Keu selaku Sekretaris Desa Ghonsume;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa La Ago Bin La Keu, korban La Ata Bin La Fade mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 353/80/VER/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhiddin Aksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna tertanggal 12 Juni 2015 yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 telah memeriksa dengan teliti Mayat laki-laki An. La Ata Bin La Fade, dengan hasil pemeriksaan :
Jenazah masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pukul sepuluh titik tiga puluh menit WITA;
Pemeriksaan Luar :
 - Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan jumlah jahitan 1 (satu) dengan ukuran : 3,5 cm x 0,1 cm (tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter);
 - Terdapat bercak darah pada bibir atas;
 - Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran : 1cm x 0,5 cm x 0,5 cm satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter);
 - Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 1 cm x 1 cm (satu kali satu sentimeter);
 - Terdapat luka lecet pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran : 0,2 cm x 0,1 cm (nol koma dua kali nol koma satu sentimeter);
- Kesimpulan :
1. Pembengkakan pada kepala disebabkan trauma tumpul;
 2. Luka yang dijahit pada kepala disebabkan trauma tumpul;
 3. Luka robek pada bibir atas disebabkan trauma tumpul;
 4. Luka memar pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada punggung belakang bagian kiri disebabkan trauma tumpul;



5. Sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa La Ago Bin La Keu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu diatas, melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan mati**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa La Ago Bin La Keu minum-minuman keras jenis Kameko bersama dengan korban La Ata Bin La Fadhe dan saksi La Ode Saudi Bin La Ode Sangkaabu serta sdr. La Poho, sdr. La Rifu dan sdr. La Jayadi (ketiganya tidak dijadikan saksi) di rumah sdr. La Jayadi. Setelah minuman habis, selanjutnya saksi La Saudi terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah sdr. La Jayadi kemudian disusul oleh Terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi La Ode Saudi, dimana saat itu terdakwa duduk sambil bercerita bersama saksi La Ode Saudi dan sdr. La Puno lalu tidak lama kemudian korban La Ata Bin La Fade datang ke rumah saksi La Ode Saudi ikut bergabung, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi La Ode Saudi lalu tidak lama kemudian korban La Ata Bin La Fade, saksi La Ode Saudi dan sdr. La Puno keluar rumah selanjutnya korban La Ata Bin La Fade, saksi La Ode Saudi dan sdr. La Puno duduk-duduk di pinggir jalan di depan rumah saksi La Ode Saudi bersama saksi La Keu. Lalu tidak lama kemudian datang terdakwa ikut duduk, selanjutnya terdakwa bercanda kepada korban La Ata Bin La Fade dengan memegang kemaluan korban La Ata Bin La Fade sambil berkata "sudah busuk kamu punya barang ini", lalu korban La Ata Bin La Fade berkata "komau saya telanjang dan sakasihh masukan lasoku di mulutmu", kemudian terdakwa marah dan berkata "jangan kamu sebut mulut", dan korban La Ata Bin La Fade berkata "jangan kamu pegang lasoku paleng";
- Bahwa selanjutnya korban La Ata Bin La Fade dalam posisi duduk hendak berdiri namun terdakwa menarik tangan korban La Ata Bin La Fade namun korban La Ata Bin La Fade melepas pegangan terdakwa lalu



berjalan pergi dan diikuti oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang korban La Ata Bin La Fade dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali memukul korban La Ata Bin La Fade pada bagian mulut dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban La Ata Bin La Fade terjatuh ke tanah dan kepala bagian belakang korban La Ata Bin La Fade terbentur batu yang ada di tanah tersebut sehingga kepala bagian belakang korban La Ata Bin La Fade mengalami luka serta mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mendekati dan mengangkat korban La Ata Bin La Fade menuju rumah sdri. Wa Ode Ripa (tidak dijadikan saksi) lalu saat di dalam rumah sdri. Wa Ode Ripa, terdakwa mencuci darah yang ada pada kepala korban La Ata Bin La Fade. Kemudian saksi La Rudin, A.Mk. Bin La Mahuda datang ke rumah sdri. Wa Ode Ripa untuk mengobati dan menjahit luka pada kepala korban La Ata Bin La Fade lalu setelah selesai saksi La Rudin, A.Mk. meninggalkan korban La Ata Bin La Fade, selanjutnya terdakwa juga meninggalkan korban La Ata Bin La Fade;

- Bahwa kemudian saksi Wa Tamono Binti La Fade datang melihat kondisi korban La Ata Bin La Fade, lalu saksi Wa Tamono dibantu oleh beberapa tetangganya membawa korban La Ata Bin La Fade ke rumah orang tuanya yaitu sdri. Wa Rimali (tidak dijadikan saksi), lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita, korban La Ata Bin La Fade meninggal dunia sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Nomor : 287/GHS/VIII/2015 tanggal 09 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halia La Keu selaku Sekretaris Desa Ghonsume;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa La Ago Bin La Keu, korban La Ata Bin La Fade mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 353/ 80/VER/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhiddin Aksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna tertanggal 12 Juni 2015 yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 telah memeriksa dengan teliti Mayat laki-laki An. La Ata Bin La Fade, dengan hasil pemeriksaan :
Jenazah masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pukul sepuluh titik tiga puluh menit WITA;
Pemeriksaan Luar :



- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan jumlah jahitan 1 (satu) dengan ukuran : 3,5 cm x 0,1 cm (tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter);
- Terdapat bercak darah pada bibir atas;
- Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran : 1cm x 0,5 cm x 0,5 cm satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter);
- Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 1 cm x 1 cm (satu kali satu sentimeter);
- Terdapat luka lecet pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran : 0,2 cm x 0,1 cm (nol koma dua kali nol koma satu sentimeter);

Kesimpulan :

1. Pembengkakan pada kepala disebabkan trauma tumpul;
2. Luka yang dijahit pada kepala disebabkan trauma tumpul;
3. Luka robek pada bibir atas disebabkan trauma tumpul;
4. Luka memar pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada punggung belakang bagian kiri disebabkan trauma tumpul;
5. Sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa La Ago Bin La Keu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu diatas, melakukan **penganiayaan**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa La Ago Bin La Keu minum-minuman keras jenis Kameko bersama dengan korban La Ata Bin La Fadhe dan saksi La Ode Saudi Bin La Ode Sangkaabu serta sdr. La Poho, sdr. La Rifu dan sdr. La Jayadi (ketiganya tidak dijadikan saksi) di rumah sdr. La Jayadi. Setelah minuman habis, selanjutnya saksi La Saudi terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah sdr. La Jayadi kemudian disusul oleh Terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi La Ode Saudi, dimana saat itu terdakwa duduk sambil bercerita bersama saksi La Ode Saudi dan sdr. La Puno lalu tidak lama kemudian korban La Ata Bin La Fade datang ke rumah saksi La Ode Saudi ikut bergabung, selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN Rah



meninggalkan rumah saksi La Ode Saudi lalu tidak lama kemudian korban La Ata Bin La Fade, saksi La Ode Saudi dan sdr. La Puno keluar rumah selanjutnya korban La Ata Bin La Fade, saksi La Ode Saudi dan sdr. La Puno duduk-duduk di pinggir jalan di depan rumah saksi La Ode Saudi bersama saksi La Keu. Lalu tidak lama kemudian datang terdakwa ikut duduk, selanjutnya terdakwa bercanda kepada korban La Ata Bin La Fade dengan memegang kemaluan korban La Ata Bin La Fade sambil berkata "sudah busuk kamu punya barang ini", lalu korban La Ata Bin La Fade berkata "komau saya telanjang dan sakasihh masukan lasoku di mulutmu", kemudian terdakwa marah dan berkata "jangan kamu sebut mulut", dan korban La Ata Bin La Fade berkata "jangan kamu pegang lasoku paleng";

- Bahwa selanjutnya korban La Ata Bin La Fade dalam posisi duduk hendak berdiri namun terdakwa menarik tangan korban La Ata Bin La Fade namun korban La Ata Bin La Fade melepas pegangan terdakwa lalu berjalan pergi dan diikuti oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang korban La Ata Bin La Fade dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa kembali memukul korban La Ata Bin La Fade pada bagian mulut dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban La Ata Bin La Fade terjatuh ke tanah dan kepala bagian belakang korban La Ata Bin La Fade terbentur batu yang ada di tanah tersebut sehingga kepala bagian belakang korban La Ata Bin La Fade mengalami luka serta mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mendekati dan mengangkat korban La Ata Bin La Fade menuju rumah sdr. Wa Ode Ripa (tidak dijadikan saksi) lalu saat di dalam rumah sdr. Wa Ode Ripa, terdakwa mencuci darah yang ada pada kepala korban La Ata Bin La Fade. Kemudian saksi La Rudin, A.Mk. Bin La Mahuda datang ke rumah sdr. Wa Ode Ripa untuk mengobati dan menjahit luka pada kepala korban La Ata Bin La Fade lalu setelah selesai saksi La Rudin, A.Mk. meninggalkan korban La Ata Bin La Fade, selanjutnya terdakwa juga meninggalkan korban La Ata Bin La Fade;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa La Ago Bin La Keu, korban La Ata Bin La Fade mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 353/80/VER/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhiddin Aksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna tertanggal 12 Juni 2015 yang menerangkan bahwa pada



tanggal 12 Juni 2015 telah memeriksa dengan teliti Mayat laki-laki An. La Ata Bin La Fade, dengan hasil pemeriksaan :

Jenazah masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pukul sepuluh titik tiga puluh menit WITA;

Pemeriksaan Luar:

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan jumlah jahitan 1 (satu) dengan ukuran : 3,5 cm x 0,1 cm (tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter);
- Terdapat bercak darah pada bibir atas;
- Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran : 1cm x 0,5 cm x 0,5 cm satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter);
- Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 1 cm x 1 cm (satu kali satu sentimeter);
- Terdapat luka lecet pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran : 0,2 cm x 0,1 cm (nol koma dua kali nol koma satu sentimeter);

Kesimpulan :

1. Pembengkakan pada kepala disebabkan trauma tumpul;
2. Luka yang dijahit pada kepala disebabkan trauma tumpul;
3. Luka robek pada bibir atas disebabkan trauma tumpul;
4. Luka memar pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada punggung belakang bagian kiri disebabkan trauma tumpul;
5. Sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wa Tamono Binti LA Fadhe; di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;



- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan karena terdakwa telah memukul adik saksi yang bernama La Ata sehingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa hukum tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mendengar korban meninggal karena di pukul oleh terdakwa dan ke esokan harinya korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi sempat melihat korban mengalami luka di bagian kepala dan pipi sebelah kanan yang sehingga mengeluarkan darah yang sudah mengering;
- Bahwa korban sempat di bawa ke rumah sakit dan luka yang dialami oleh korban tersebut di jahir oleh Mantri di kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban dengan terdakwa ada permasalahan;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita;
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan yang sehingga korban terjatuh ke tanah terbentur batu kepala korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga terdakwa datang ke keluarga korban dan mengatakan permintaan maaf kepada keluarga korban atas perbuatan terdakwa;

- Terhadap tanggapan terdakwa di atas, saksi bertetap keterangannya;

2. Saksi La Ode Saudi Bin La Ode Sangkaabu; di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan karena terdakwa telah memukul korban La Ata sehingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa hukum tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut;



- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terdakwa dan korban main-main kemudian terdakwa memegang kemaluan korban sambil mengatakan " sudah busuk mi kamu punya barang ini ", kemudian dijawab oleh korban " komau saya kasi masuk lasoku dimulutmu ", sehingga terdakwa saat itu langsung marah dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan di kepala bagian belakang kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri pada mulut korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan terbentur dibatu yang mengakibatkan korban luka di bagian kepala;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika setelah kejadian korban masih sadar kemudian saksi tidak tahu lagi kondisi korban;
- Bahwa selain luka di bagian kepala korban juga mengalami luka dibagian mulut;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul korban karena ketika main-main kemudian terdakwa emosi kemudian langsung memukul korban;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Wa Kae Binti La Toko; di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan karena terdakwa telah memukul La Ata sehingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa hukum tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut saat itu saksi berada di warung milik saksi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya peristiwa tersebut saat itu terdakwa memegang kemaluan korban sambil bercanda dengan mengatakan " sudah busukmi kamu punya barang ini ", kemudian dijawab oleh korban " komau saya kasi



masuk lasoku dimulutmu ", sehingga terdakwa saat itu langsung marah kemudian korban hendak pulang tetapi ditarik oleh terdakwa dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian belakang kepala korban kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri pada mulut korban sehingga korban terjatuh;

- Bahwa korban jatuh di tanah dengan kepala terbentur dibatu;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa setelah melihat korban terjatuh kemudian terdakwa berupaya menghentikan darah yang keluar dari kepala korban kemudian terdakwa mencuci luka korban;
- Bahwa kemudian korban di bawah ke rumah mertuanya lalu terdakwa pergi memanggil mantri yakni La Rudin kemudian luka korban di obati dan di jahit;
- Bahwa saksi melihat korban setelah terjatuh korban terlihat sekarat dan tidak bisa bangun lagi;
- Bahwa korban sekarang ini sudah meninggal dunia sehari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa korban dengan terdakwa tidak ada masalah awalnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menganggapnya bahwa terdakwa hanya memukul korban 1 (satu) kali saja di bagian mulut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah memberikan keterangan terdakwa Rahman Alias Koeng Bin La Daano **La Ago Bin La Keu** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban La Ata sehingga menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa hukum tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa bersama dengan korban, La Poho dan La Rifu sedang minum kameko kemudian terdakwa pamit sebentar untuk pergi cukur rambut di rumah La Ode Ile setelah selesai terdakwa kembali lagi ke rumah La Saludi dan melihat korban masih minum bersama dengan La Ridu kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "sudah botak kamu paleng", selanjutnya terdakwa duduk disamping korban dan memegang kemaluan korban sambil mengatakan "sudah busuk kamu punya barang ini", selanjutnya korban menjawab



"komau saya kasih masuk kemaluanku dimulutmu", kemudian terdakwa keluar menuju jalan raya tidak lama kemudian ikut korban lalu terdakwa bertanya kepada korban "ko mau pulangkah" namun korban menjawab dengan kasar "jangan ribut kamu punya mulut" saat itu terdakwa langsung emosi lalu memegang kepala bagian belakang korban dan terdakwa langsung memukul korban pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terjatuh;

- Bahwa korban terjatuh di tanah dengan kepalanya terbentur batu;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian kepala karena terbentur batu ketika jatuh;
- Bahwa setelah melihat korban terjatuh kemudian terdakwa langsung mengangkat korban dan membersihkan luka korban kemudian terdakwa meminta tolong kepada La Puuno untuk mengobati luka korban kemudian terdakwa pergi memanggil Mantri La Rudi untuk mengobati luka korban dan La Rudi saat itu menjahit luka korban sebanyak 1 (satu) jahitan;
- Bahwa ketika di obati korban masih hidup dan terdakwa sempat menyuruh korban untuk makan tetapi korban tidak mau makan;
- Bahwa korban meninggal dunia sehari setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa dengan korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena korban sebut mulut terdakwa sehingga terdakwa merasa jengkel terhadap korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban tidak bermaksud sampai jatuh ke tanah;
- Bahwa ketika mantri mengobati korban yang membayar biaya tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan bantuan berupa beras, ayam, dan sejumlah uang ketika korban meninggal dunia;
- Bahwa ketika korban terluka terdakwa sempat meminta maaf;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor 353/80/VER/2015 yang di tanda tangani oleh dr Muhiddin Aksa, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan;

- Jenazah terlentang diatas brangkas tempat tidur;
- Jenazah memakai 2 (dua) sarung kotak-kotak berwarna merah tua dan putih kotak-kotak garis hijau;



- Rambut jenazah berwarna hitam lurus dengan panjang rambut 5 (lima) cm;
- Kulit jenazah sawomatang;
- Tinggi badan jenazah sekitar 162 (seratus enam puluh dua) cm;
- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter 11 cm (sebelah centimeter);
- Terdapat luka yang telah dijahit pada kepala bagian belakang dengan jumlah jahitan 1 (satu) dengan ukuran : 3,5 cm x 0,1 cm (tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter);
- Terdapat bercak darah pada bibir atas;
- Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm (satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter);
- Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm (satu kali satu kali nol koma satu sentimeter);
- Pakaian dala jenazah (celana dalam) berwarna coklat muda;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan dan Visum Et Repertum pada tanggal dua belas juni tahun dua ribu lima belas jam 10.30 (sepuluh titik tiga puluh) berakhir 11.00 (sebelah titik nol-nol) Wita berdasarkan Ver mayat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resort Muna yang di tanda tangani Sulatin Inspektur Polisi Dua sebelas juni tahun dua ribu lima belas No.Pol R/114/VI/2015.Spkt Res terhadap satu mayat yang tidak di segel dengan nama La Ata Bin La Fade jenis kelamin laki-laki pekerjaan tani kewarganegaraan Indonesia agama Islam alamat Desa Ghonsume Kec Duruka Kab Muna;

- Pembengkakan pada kepala disebabkan trauma tumpul;
- Luka yang sudah dijahit pada kepala disebabkan trauma tumpul;
- Luka robek pada bibir atas disebabkan trauma tumpul;
- Luka memar pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada punggung belakang bagiab kiri disebabkan trauma tumpul;
- Sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdaskarke alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa La Ago Bin La Keu diajukan di Persidangan karena telah memukul korban La Ata Bin La Fade sehingga meninggal dunia;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terdakwa La Ago Bin La Keu dan korban La Ata Bin La Fade main-main kemudian terdakwa La Ago Bin La Keu memegang kemaluan korban La Ata Bin La Fade sambil mengatakan " sudah busuk mi kamu punya barang ini ", kemudian dijawab oleh korban La Ata Bin La Fade " komau saya kasi masuk lasoku dimulutmu ", sehingga terdakwa La Ago Bin La Keu saat itu langsung marah dan memukul korban La Ata Bin La Fade dengan menggunakan tangan kanan di kepala bagian belakang kemudian terdakwa La Ago Bin La Keu memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri pada mulut korban La Ata Bin La Fade sehingga korban terjatuh ke tanah dan terbentur batu yang mengakibatkan korban luka di bagian kepala;
- Bahwa setelah melihat korban La Ata Bin La Fade terjatuh kemudian terdakwa La Ago Bin La Keu berupaya menghentikan darah yang keluar dari kepala korban La Ata Bin La Fade kemudian terdakwa La Ago Bin La Keu mencuci luka korban La Ata Bin La Fade;
- Bahwa kemudian korban La Ata Bin La Fade di bawah ke rumah mertuanya lalu terdakwa La Ago Bin La Keu pergi memanggil mantri yakni La Rudin kemudian luka korban La Ata Bin La Fade di obati dan di jahit;
- Bahwa kemudian korban La Ata Bin La Fade meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita;
- Bahwa terdakwa memukul korban La Ata Bin La Fade dengan menggunakan tangan kosong yang sehingga korban terjatuh ke tanah terbentur batu kepala korban La Ata Bin La Fade;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga terdakwa La Ago Bin La Keu datang ke keluarga korban La Ata Bin La Fade dan mengatakan permintaan maaf kepada keluarga korban La Ata Bin La Fade atas perbuatan terdakwa La Ago Bin La Keu;
- Bahwa terdakwa La Ago Bin La Keu dengan korban tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa terdakwa memberikan bantuan berupa beras, ayam, dan sejumlah uang ketika korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **La Ago Bin La Keu** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Sdr Wa Tamono Binti La Fade (Saksi 1), Sdr La Ode Saudi Bin La Ode Sangkaabu (Saksi 2), Sdri Wa Kae Binti La Toko dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Sdr La Ata



Bin La Fade yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa awalnya peristiwa tersebut terdakwa La Ago Bin La Keu dan korban La Ata Bin La Fade main-main kemudian terdakwa La Ago Bin La Keu memegang kemaluan korban La Ata Bin La Fade sambil mengatakan " sudah busuk mi kamu punya barang ini ", kemudian dijawab oleh korban La Ata Bin La Fade " komau saya kasi masuk lasoku dimulutmu ", sehingga terdakwa La Ago Bin La Keu saat itu langsung marah dan memukul korban La Ata Bin La Fade dengan menggunakan tangan kanan di kepala bagian belakang kemudian terdakwa La Ago Bin La Keu memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri pada mulut korban La Ata Bin La Fade sehingga korban terjatuh ke tanah dan terbentur dibatu yang mengakibatkan korban luka di bagian kepala;

Menimbang, bahwa setelah melihat korban La Ata Bin La Fade terjatuh kemudian terdakwa La Ago Bin La Keu berupaya menghentikan darah yang keluar dari kepala korban La Ata Bin La Fade kemudian terdakwa La Ago Bin La Keu mencuci luka korban La Ata Bin La Fade;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh korban yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Nomor 353/80/VER/2015 atas nama La Ata Bin La Fade yang ditandatangani oleh dr. Muhinddin Aksa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Sdr Wa Tamono Binti La Fade (Saksi 1), Sdr La Ode Saudi Bin La Ode Sangkaabu (Saksi 2), Sdri Wa Kae Binti La Toko dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Sdr La Ata Bin La Fade yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban La Ata Bin Fade yang mengakibatkan luka yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Nomor 353/80/VER/2015 atas nama La Ata Bin La Fade yang ditandatangani oleh dr. Muhinddin Aksa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, tertanggal 12 Juni 2015 yang menerangkan



bahwa pada tanggal 12 Juni 015 telah memeriksa dengan teliti mayat laki-laki atas nama La Ata Bin La Fade dengan hasil pemeriksaan Jenazah masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pukul sepuluh titik tiga puluh menit Wita;

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter 11 cm (sebelah centimeter);
- Terdapat luka yang telah dijahit pada kepala bagian belakang dengan jumlah jahitan 1 (satu) dengan ukuran : 3,5 cm x 0,1 cm (tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter);
- Terdapat bercak darah pada bibir atas;
- Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm (satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter);
- Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm (satu kali satu kali nol koma satu sentimeter);
- Pakaian dala jenazah (celana dalam) berwarna coklat muda;

Kesimpulan :

- Pembengkakan pada kepala disebabkan trauma tumpul;
- Luka yang sudah dijahit pada kepala disebabkan trauma tumpul;
- Luka robek pada bibir atas disebabkan trauma tumpul;
- Luka memar pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada punggung belakang bagiab kiri disebabkan trauma tumpul;
- Sebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan luka sehingga korban La Ata Bin La Fade meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian dari desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Nomor 287/GHS/VIII/2015 tanggal 09 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halia La Keu selaku Sekretaris Desa Ghonsume;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menjadikan kehilangan yang mendalam bagi keluarga korban La Ata Bin La Fade;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Ago Bin La Keu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati " sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh kami **ZAINAL AHMAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAHMID, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di damping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARWIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh **USMAN LA UKU, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

I. MAHMID, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ZAINAL AHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

DARWIS, S.H.